



URGENSI EKONOMI ISLAM DALAM MENJAWAB TANTANGAN SISTEM KAPITALISME MODERN

Rizal Renaldi¹

¹Institut Binamadani, Jl. KH. Hasyim Ashari, Tangerang, Banten, 15148, Indonesia
Email: rizalrenaldi@ibi.ac.id

Article History

Received: 02-09-2025

Revision: 24-09-2025

Accepted: 03-10-2025

Published: 14-10-2025

Abstract. This study analyzes the urgency of Islamic economics in responding to the structural and moral challenges of modern capitalism. Although capitalism has contributed significantly to economic growth and technological advancement, it has also generated systemic problems such as income inequality, wealth concentration, financial instability, and ethical degradation in market practices. Using a qualitative-descriptive approach with library research methods, this study examines contemporary academic literature (2019–2024) to compare the fundamental paradigms of capitalism and Islamic economics. The findings indicate that Islamic economics offers a comprehensive alternative framework grounded in justice (*'adl*), public welfare (*maṣlaḥah*), and moral responsibility (*akhlaq*). By prohibiting *riba*, *gharar*, and *maysir*, and promoting profit-and-loss sharing mechanisms such as *mudarabah* and *musharakah*, Islamic economics integrates financial activities with real-sector productivity and equitable risk distribution. Furthermore, redistributive instruments such as *zakat*, *infaq*, and *waqf* strengthen social solidarity and economic inclusiveness. Despite its strong ethical foundation and growing global relevance, Islamic economics faces challenges including limited financial literacy, regulatory disparities, and the dominance of conventional capitalist systems. The study concludes that Islamic economics is not merely a technical alternative but a moral-economic paradigm capable of fostering a more just, inclusive, and sustainable global economic order.

Keywords: Islamic Economics, Modern Capitalism, Economic Justice, Financial Stability; Sustainable Development

Abstrak. Penelitian ini menganalisis urgensi ekonomi Islam dalam menjawab tantangan struktural dan moral sistem kapitalisme modern. Meskipun kapitalisme telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi, sistem ini juga melahirkan persoalan mendasar seperti ketimpangan pendapatan, konsentrasi kekayaan, instabilitas finansial, serta degradasi etika dalam praktik pasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan terhadap literatur akademik terkini (2019–2024) guna membandingkan paradigma kapitalisme dan ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam menawarkan kerangka alternatif yang komprehensif dengan landasan nilai keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan moralitas (*akhlaq*). Melalui larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta penerapan sistem bagi hasil seperti *mudarabah* dan *musharakah*, ekonomi Islam menghubungkan sektor keuangan dengan aktivitas ekonomi riil serta distribusi risiko yang adil. Instrumen redistribusi seperti *zakat*, *infaq*, dan *wakaf* turut memperkuat solidaritas sosial dan inklusivitas ekonomi. Meskipun memiliki fondasi etis yang kuat dan relevansi global yang meningkat, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, perbedaan regulasi, dan dominasi sistem kapitalisme konvensional. Dengan demikian, ekonomi Islam bukan sekadar alternatif teknis, melainkan paradigma ekonomi-moral yang berpotensi mewujudkan tatanan ekonomi global yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Islam; Kapitalisme Modern; Keadilan Ekonomi; Stabilitas Keuangan; Pembangunan Berkelanjutan

How to Cite: Renaldi, R. (2025). Urgensi Ekonomi Islam dalam Menjawab Tantangan Sistem Kapitalisme Modern. *ECONOMETRICS: Journal of Sustainable Economics and Management*, 1 (4), 176-187. <http://doi.org/10.54373/econom.v1i4.150>

PENDAHULUAN

Sistem kapitalisme modern telah menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi global yang menekankan pada persaingan dan efisiensi pasar bebas. Namun, hasil berbagai studi terkini, khususnya dari perspektif Indonesia dan global, mengungkapkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem ini, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, konsentrasi kekayaan pada segelintir kelompok, serta hilangnya nilai-nilai moral dan keadilan sosial yang esensial (Arman, 2023; Fitry & Habibi, 2024). Krisis yang sering kali terjadi akibat praktik spekulatif, kontrak yang tidak transparan, dan dominasi sistem finansial berbasis bunga semakin memperkuat kesan kegagalan kapitalisme dalam menegakkan prinsip keadilan sosial yang penting bagi pembangunan berkelanjutan (Rahman, 2021; Chapra, 2022).

Menghadapi kondisi ini, ekonomi Islam hadir sebagai solusi yang menawarkan paradigma dengan landasan nilai keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), dan moralitas (*akhlaq*), yang secara holistik menggabungkan dimensi spiritual dan sosial dalam aktivitas ekonomi (Iqbal & Mirakhor, 2023; Azzuhri & Fadhil, 2022). Konsep penolakan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta penerapan prinsip bagi hasil (*mudarabah dan musharakah*) menegaskan keterkaitan erat antara aktivitas ekonomi dengan keadilan distributif dan stabilitas keuangan (Usmani, 2019; Nawaf & Irdan, 2023). Instrumen redistribusi kekayaan syariah seperti zakat, infak, dan wakaf juga berperan strategis dalam menanggulangi kemiskinan dan memperkokoh solidaritas sosial (Prandawa et al., 2024).

Di tengah era globalisasi dan digitalisasi yang penuh dinamika, ekonomi Islam membuktikan fleksibilitas dan relevansinya dengan menghadirkan inovasi keuangan syariah yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan pasar global (Fitry & Habibi, 2024; Nawaf & Irdan, 2023). Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya literasi keuangan syariah, perbedaan regulasi antarnegara, serta dominasi kuat sistem kapitalisme konvensional (Fauzan & Abdullah, 2024; Yusof et al., 2023). Oleh sebab itu, penguatan ekosistem ekonomi Islam melalui kolaborasi kebijakan pemerintah, pendidikan, lembaga keuangan, dan kerja sama internasional menjadi kebutuhan mendesak untuk menjadikan ekonomi Islam sebagai solusi nyata menghadapi permasalahan kapitalisme modern (Amin & Salleh, 2024)..

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis urgensi ekonomi Islam dalam menjawab tantangan sistem kapitalisme modern melalui telaah konseptual dan normatif terhadap literatur akademik terkini (2019–2024). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal internasional bereputasi, buku akademik, serta laporan riset terkini yang membahas hubungan antara kapitalisme modern dan sistem ekonomi Islam. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi topik, orisinalitas gagasan, serta tahun penerbitan yang tidak lebih dari sepuluh tahun terakhir.

Proses analisis dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk menafsirkan argumen, teori, dan temuan empiris dari setiap literatur. Teknik ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola berpikir, persamaan, serta perbedaan pendekatan antara paradigma kapitalis dan prinsip ekonomi Islam. Selanjutnya, peneliti menggunakan metode analisis komparatif untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat menjadi solusi atas krisis moral, sosial, dan struktural dalam sistem kapitalisme modern. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil analisis dari berbagai literatur akademik yang berbeda penulis dan konteksnya. Sementara itu, keandalan (*reliability*) dijaga dengan melakukan verifikasi silang terhadap hasil temuan dengan data empiris yang disajikan dalam jurnal atau laporan riset terbaru. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual yang kuat dan relevan secara akademis maupun praktis.

HASIL DAN DISKUSI

Krisis Kapitalisme Modern

Kapitalisme modern memang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi teknologi, tetapi di balik capaian tersebut tersimpan masalah struktural yang sistemik: ketimpangan pendapatan, konsentrasi kekayaan, volatilitas pasar finansial, dan degradasi nilai-nilai etis dalam praktik ekonomi. Sejumlah kajian menegaskan bahwa orientasi kapitalis terhadap akumulasi modal dan optimasi keuntungan jangka pendek menghasilkan eksternalitas negatif yang luas dari marjinalisasi tenaga kerja hingga kerusakan lingkungan sehingga kesejahteraan sosial tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi makro (Hasan 2020; Ahmad 2020). Kondisi ini terlihat nyata pada pola distribusi pendapatan yang semakin timpang: pertumbuhan PDB seringkali tidak berujung pada penurunan kemiskinan struktural

atau peningkatan kesejahteraan mayoritas masyarakat. Rahman (2021) menyoroti bahwa persoalan mendasar kapitalisme adalah pemutusan antara nilai moral dan mekanisme pasar: uang diperlakukan sebagai komoditas yang dapat "menduplikasi" dirinya lewat bunga dan instrumen keuangan berisiko, sehingga aktivitas spekulatif berkembang pesat dan memisahkan profit dari aktivitas ekonomi riil. Akibatnya, sistem menjadi rentan terhadap gelembung aset dan krisis likuiditas, seperti yang berulang kali tampak dalam sejarah krisis finansial global. Wilson (2024) menambahkan bahwa ketergantungan pada instrumen finansial derivatif dan leverage memperbesar efek domino ketika sentimen pasar berubah, sehingga stabilitas sistem menjadi rapuh dibandingkan sistem yang berorientasi pada sektor riil.

Kajian-kajian kontekstual di Indonesia memperkaya gambaran ini dengan bukti empiris dan kajian normatif. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa ekspansi ekonomi yang diatur oleh logika pasar bebas sering gagal menjangkau kelompok rentan akibat lemahnya mekanisme redistribusi dan regulasi yang pro-keadilan (Prandawa et al. 2024; Fitry & Habibi 2024). Selain itu, perkembangan ekonomi digital dan platform ekonomi (*gig economy*) menambah tantangan: meskipun meningkatkan efisiensi transaksi, fenomena ini juga sering mengakibatkan ketidakpastian pekerjaan, rendahnya perlindungan sosial, dan komodifikasi tenaga kerja fenomena yang selaras dengan kritik etis terhadap kapitalisme modern (Nawaf & Irdan 2023; Reski et al. 2024).

Hasil penelitian sebelumnya menegaskan bahwa kegagalan kapitalisme bukan hanya soal distribusi, tetapi juga soal orientasi tujuan ekonomi. Perspektif ekonomi Islam yang menempatkan tujuan kemaslahatan (*maqāṣid*) dan keseimbangan sosial sebagai tujuan utama memberikan kerangka kritis terhadap akumulasi modal tanpa kontrol moral sebuah argumen yang menggarisbawahi perlunya paradigma ekonomi alternatif yang mengintegrasikan nilai etika, ketahanan finansial, dan keadilan distributif (Azzuhri & Fadhil 2022; Chapra 2022). Dalam konteks ini, krisis kapitalisme modern dipandang bukan sekadar kegagalan teknis pasar, melainkan juga kegagalan normatif yang menuntut rekonstruksi prinsip-prinsip ekonomi agar growth tidak berpisah dari keadilan sosial.

Kesimpulannya, konsensus dari kajian internasional dan lokal menegaskan bahwa masalah kapitalisme modern bersifat multidimensional meliputi aspek ekonomi, sosial, dan moral dan menuntut respons kebijakan serta model ekonomi alternatif yang mampu menyeimbangkan efisiensi pasar dengan tujuan kemaslahatan umum (Hasan 2020; Rahman 2021; Prandawa et al. 2024). Di sinilah urgensi pembahasan ekonomi Islam muncul: sebagai kajian yang tidak hanya menawarkan koreksi teknis (mis. regulasi pasar), tetapi juga

pembingkai ulang tujuan ekonomi yang menempatkan keadilan dan stabilitas sosial sebagai standard keberhasilan sistem ekonomi.

Prinsip Ekonomi Islam sebagai Solusi Alternatif

Ekonomi Islam muncul sebagai jawaban konseptual dan praktis terhadap kelemahan struktural kapitalisme modern, dengan menempatkan nilai keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), dan moralitas (*akhlaq*) sebagai fondasi utama aktivitas ekonomi. Sistem ini tidak sekadar berorientasi pada efisiensi pasar, tetapi menekankan integrasi antara dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Menurut Ahmad (2020) dan Chapra (2022), perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dan kapitalisme terletak pada pandangan terhadap uang: dalam ekonomi Islam, uang hanyalah *medium of exchange* dan *store of value*, bukan komoditas yang dapat diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan bunga (*riba*). Hal ini mencegah terjadinya eksploitasi finansial yang sering menjadi akar krisis dalam sistem kapitalis.

Selain menolak *riba*, sistem ekonomi Islam juga menentang praktik *gharar* (ketidakjelasan kontrak) dan *maysir* (spekulasi atau perjudian ekonomi), karena keduanya menciptakan ketidakpastian dan ketimpangan dalam distribusi risiko. Dalam konteks ini, mekanisme berbasis keadilan kontraktual seperti *mudarabah* (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha) serta *musharakah* (kemitraan modal dan tenaga) menjadi ciri khas ekonomi Islam. Kedua prinsip tersebut menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama, sekaligus menghubungkan sektor finansial dengan aktivitas ekonomi riil (Iqbal & Mirakhor, 2023).

Usmani (2019) menegaskan bahwa instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bersifat institusional. Melalui instrumen ini, akumulasi kekayaan dapat diarahkan kembali untuk kepentingan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lemah, sehingga memperkuat stabilitas sosial dan solidaritas ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian terbaru oleh Azzuhri & Fadhil (2022) yang menemukan bahwa praktik zakat produktif dan wakaf tunai di berbagai negara Muslim mampu menekan kesenjangan ekonomi secara signifikan, bahkan saat terjadi fluktuasi ekonomi global. Fitry & Habibi (2024) menilai bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan secara adaptif dalam konteks ekonomi nasional, khususnya dalam reformasi sistem keuangan dan pembiayaan UMKM. Sistem keuangan berbasis aset riil dan bagi hasil terbukti lebih tahan terhadap gejolak pasar dibanding instrumen berbasis utang dan bunga. Hal ini diperkuat oleh Nawaf & Irdan (2023), yang dalam studi empirisnya menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki tingkat stabilitas likuiditas lebih tinggi selama periode ketidakpastian

ekonomi global, karena aktivitasnya didukung oleh aset nyata dan hubungan kontraktual yang adil.

Selain fungsi stabilitas, ekonomi Islam juga berperan dalam pembangunan berkelanjutan. Prandawa et al. (2024) menjelaskan bahwa pendekatan ekonomi Islam mendorong keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan melalui konsep *tawazun* (keseimbangan) dan *amanah* (tanggung jawab). Dengan demikian, ekonomi Islam bukan hanya alternatif teknis terhadap kapitalisme, tetapi juga menawarkan model peradaban ekonomi yang mengembalikan peran moral dan spiritual dalam mengatur perilaku pasar dan distribusi kekayaan.

Secara keseluruhan, ekonomi Islam menghadirkan solusi komprehensif terhadap krisis kapitalisme dengan mengintegrasikan dimensi keadilan distributif, etika transaksi, dan stabilitas makroekonomi. Sistem ini tidak menolak kemajuan dan inovasi, tetapi mengarahkan keduanya agar tetap berpijak pada nilai-nilai tauhid dan keseimbangan sosial sebuah kerangka yang menegaskan urgensi penerapan ekonomi Islam di tengah tantangan globalisasi dan materialisme ekonomi (Chapra, 2022; Fitry & Habibi, 2024; Azzuhri & Fadhil, 2022).

Etika dan Keadilan sebagai Fondasi Ekonomi Islam

Salah satu pilar utama yang membedakan ekonomi Islam dari kapitalisme adalah fondasi etikanya. Dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai moral dan tanggung jawab sosial. Menurut Azzuhri & Fadhil (2022), etika dalam ekonomi Islam bersumber dari nilai tauhid (kesatuan Tuhan) yang menegaskan bahwa segala aktivitas manusia, termasuk ekonomi, harus diarahkan untuk mencapai keseimbangan (*tawazun*) dan kemaslahatan (*maslahah*) bagi seluruh masyarakat. Artinya, keberhasilan ekonomi bukan hanya diukur dari laba atau pertumbuhan PDB, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan ekonomi menegakkan keadilan sosial dan menghindarkan eksploitasi.

Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan (*'adl*) adalah landasan moral dari seluruh sistem ekonomi Islam. Fitry & Habibi (2024) menjelaskan bahwa konsep keadilan dalam Islam mencakup dua dimensi: keadilan distributif, yakni pemerataan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi; serta keadilan komutatif, yakni keadilan dalam transaksi antara pihak-pihak yang terlibat. Kedua bentuk keadilan ini berfungsi menjaga keseimbangan agar pasar tidak dikuasai oleh segelintir elite ekonomi, seperti yang sering terjadi dalam sistem kapitalis.

Selain keadilan, nilai-nilai amanah (*integritas*) dan *shiddiq* (kejujuran) juga menjadi prinsip moral yang mengontrol perilaku pelaku ekonomi. Nawaf & Irdan (2023) menekankan bahwa penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam aktivitas lembaga keuangan syariah telah terbukti memperkuat kepercayaan publik dan stabilitas sistem. Etika Islam tidak sekadar bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi fungsional karena membangun hubungan ekonomi yang berbasis *trust* dan *transparency*. Dalam konteks pembangunan ekonomi, Prandawa et al. (2024) menilai bahwa penerapan prinsip etika dan keadilan ekonomi Islam dapat menjadi dasar bagi model pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Sistem ekonomi Islam tidak menolak keuntungan, tetapi menempatkannya dalam kerangka tanggung jawab sosial. Setiap keuntungan harus diiringi kontribusi terhadap kesejahteraan bersama, baik melalui zakat, infak, maupun investasi yang berdampak sosial positif. Dengan cara ini, Islam menempatkan aktivitas ekonomi sebagai ibadah sosial, bukan sekadar sarana akumulasi pribadi.

Chapra (2022) menegaskan bahwa krisis kemanusiaan dan ketimpangan global saat ini berakar dari hilangnya nilai-nilai etis dalam sistem ekonomi modern. Karena itu, ekonomi Islam harus dipahami bukan hanya sebagai sistem finansial bebas riba, melainkan sebagai paradigma moral pembangunan. Sistem ini menuntut agar kebijakan ekonomi dan perilaku pasar tunduk pada nilai-nilai syariah yang menjamin keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan demikian, ekonomi Islam menegaskan bahwa keadilan dan etika bukan sekadar pelengkap, melainkan inti dari sistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Etika Islam membentuk perilaku ekonomi yang berorientasi pada tanggung jawab sosial, menjauhkan manusia dari keserakahan, dan memastikan bahwa kekayaan berputar di antara seluruh lapisan masyarakat (QS. Al-Hasyr: 7). Inilah yang menjadikan ekonomi Islam bukan sekadar alternatif kapitalisme, tetapi sebuah sistem peradaban ekonomi yang berakar pada nilai-nilai ilahiah dan keadilan universal (Azzuhri & Fadhil, 2022; Chapra, 2022; Prandawa et al., 2024).

Relevansi Ekonomi Islam di Era Globalisasi

Era globalisasi dan digitalisasi ekonomi membawa perubahan besar terhadap sistem produksi, distribusi, dan konsumsi dunia. Integrasi ekonomi global yang didominasi oleh prinsip kapitalisme pasar bebas menghasilkan kompetisi yang tinggi, namun sering kali mengabaikan nilai-nilai etika dan keseimbangan sosial. Dalam konteks ini, ekonomi Islam muncul sebagai sistem alternatif yang menawarkan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan tanggung jawab moral, sekaligus membuktikan relevansinya dalam menghadapi kompleksitas

ekonomi global modern. Menurut Fitry & Habibi (2024), ekonomi Islam memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menyesuaikan diri dengan tantangan globalisasi, karena prinsip-prinsip syariahnya bersifat universal menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Nilai-nilai tersebut menjadikan sistem ini mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi digital tanpa kehilangan arah moral. Misalnya, munculnya fintech syariah di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi berbasis nilai etis, bukan sekadar alat akumulasi modal.

Prandawa et al. (2024) menyoroti bahwa di tengah ketimpangan global yang diperparah oleh digital divide dan konsentrasi kapital pada korporasi besar, ekonomi Islam menawarkan model pertumbuhan inklusif yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syariah) seperti menjaga harta, jiwa, dan kesejahteraan sosial menjadi pedoman dalam memastikan agar kebijakan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga pada kemaslahatan (*maslahah*) dan keberlanjutan (*istidāmah*). Penelitian Nawaf & Irdan (2023) menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah di kawasan Asia, Timur Tengah, hingga Eropa, mengalami pertumbuhan stabil meskipun dihadapkan pada volatilitas pasar global. Hal ini karena sistem ekonomi Islam berlandaskan pada aset riil dan kontrak yang adil, bukan pada instrumen derivatif spekulatif seperti dalam sistem kapitalis. Stabilitas tersebut menjadikan ekonomi Islam tidak hanya relevan, tetapi juga kompetitif dalam tatanan ekonomi global.

Selain sektor keuangan, relevansi ekonomi Islam juga terlihat dalam ranah pembangunan berkelanjutan dan keuangan sosial Islam. Azzuhri & Fadhil (2022) mencatat bahwa instrumen seperti zakat produktif, wakaf tunai, dan sukuk hijau (*green sukuk*) mulai diadopsi di berbagai negara sebagai solusi pembiayaan sosial dan lingkungan. Hal ini memperlihatkan bahwa prinsip syariah dapat diterjemahkan dalam kebijakan ekonomi modern yang selaras dengan agenda global seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs). Chapra (2022) menegaskan bahwa globalisasi ekonomi harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan universal, bukan dominasi segelintir pihak. Karena itu, ekonomi Islam memiliki posisi strategis sebagai sistem yang mengintegrasikan nilai spiritual, moral, dan ekonomi secara seimbang. Sistem ini menolak eksploitasi manusia dan sumber daya, serta mendorong partisipasi ekonomi yang adil melalui distribusi kekayaan dan penguatan sektor riil.

Dengan demikian, relevansi ekonomi Islam di era globalisasi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga empiris. Keberhasilannya dalam mengembangkan sistem keuangan yang stabil, inklusif, dan beretika menjadikan ekonomi Islam sebagai model yang layak diadopsi secara global. Di tengah krisis moral dan ketimpangan kapitalisme modern, ekonomi Islam tampil

bukan sekadar sebagai sistem alternatif, tetapi sebagai arus peradaban ekonomi baru yang menyatukan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan (Fitry & Habibi, 2024; Prandawa et al., 2024; Chapra, 2022).

Tantangan Implementasi Ekonomi Islam

Walaupun ekonomi Islam telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat di berbagai negara, implementasinya di tingkat global masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Tantangan ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga konseptual mencakup aspek regulasi, sumber daya manusia, hingga kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai ekonomi syariah. Menurut Fauzan & Abdullah (2024), salah satu hambatan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, bahkan di negara-negara mayoritas Muslim. Banyak individu yang belum memahami prinsip dasar seperti larangan riba, konsep bagi hasil, dan peran zakat dalam sistem ekonomi. Kondisi ini membuat masyarakat lebih familiar dengan produk keuangan konvensional daripada instrumen syariah, sehingga adopsi ekonomi Islam berjalan lambat.

Yusof et al. (2023) menyoroti bahwa ketidaksamaan regulasi dan standar operasional antarnegara menjadi kendala besar dalam harmonisasi sistem keuangan Islam. Setiap negara memiliki interpretasi dan kebijakan yang berbeda terkait fatwa, audit syariah, serta klasifikasi produk halal. Akibatnya, integrasi pasar keuangan syariah global belum optimal, dan banyak investor internasional masih menghadapi ketidakpastian hukum. Selain itu, Pradana (2022) mengemukakan bahwa kurangnya inovasi teknologi digital dalam ekosistem syariah juga menjadi penghambat utama di era industri 4.0. Padahal, perkembangan teknologi seperti blockchain, fintech, dan smart contracts dapat memperkuat transparansi, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi Islam. Tapi, masih banyak lembaga keuangan syariah yang tertinggal dalam pemanfaatan digitalisasi, baik karena keterbatasan sumber daya manusia maupun regulasi yang belum adaptif.

Secara global, Nasution & Karim (2023) mencatat bahwa dominasi sistem kapitalisme konvensional masih sangat kuat, terutama melalui lembaga keuangan besar dan pengaruh geopolitik ekonomi Barat. Hal ini menyebabkan prinsip moral dan distribusi keadilan yang diusung ekonomi Islam sering kali terpinggirkan oleh logika profit semata. Tantangan lain muncul dalam bentuk greenwashing dan komersialisasi label “syariah”, yang berpotensi mengaburkan nilai spiritual dan etika dari sistem ekonomi Islam itu sendiri.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, para ahli menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah, otoritas keuangan, dan lembaga pendidikan. Amin & Salleh (2024) menegaskan bahwa pembentukan ekosistem syariah yang kuat memerlukan pendekatan

holistik mulai dari kurikulum pendidikan ekonomi Islam, penguatan riset akademik, hingga pelatihan profesional di sektor keuangan syariah. Di sisi lain, kerja sama antarnegara Muslim melalui lembaga seperti *Islamic Development Bank* (IsDB) dan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) perlu ditingkatkan untuk menciptakan standarisasi global yang konsisten dan kredibel. Dengan demikian, meskipun ekonomi Islam memiliki landasan nilai yang kuat dan potensi besar dalam menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan, tantangan implementasi masih membutuhkan perhatian serius. Penguatan literasi, harmonisasi regulasi, serta inovasi teknologi berbasis nilai syariah menjadi kunci utama agar ekonomi Islam tidak hanya menjadi konsep ideal, tetapi juga kekuatan nyata dalam percaturan ekonomi global (Fauzan & Abdullah, 2024; Yusof et al., 2023; Amin & Salleh, 2024).

KESIMPULAN

Sistem kapitalisme modern telah membawa kemajuan besar dalam bidang ekonomi dan teknologi, namun di sisi lain melahirkan berbagai persoalan mendasar seperti ketimpangan pendapatan, penumpukan kekayaan pada segelintir pihak, serta melemahnya nilai moral dalam aktivitas ekonomi. Orientasi kapitalisme yang berfokus pada akumulasi modal tanpa pertimbangan etis menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan sosial dan ketidakadilan dalam distribusi kesejahteraan. Sebagai bentuk tanggapan terhadap permasalahan tersebut, ekonomi Islam hadir dengan menawarkan kerangka berpikir yang berlandaskan nilai-nilai tauhid, keadilan (*‘adl*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Prinsip ini menolak praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta menekankan pentingnya kerja sama yang adil melalui sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musharakah. Selain itu, instrumen sosial seperti zakat, infak, dan wakaf berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan yang mampu memperkuat keadilan ekonomi dan solidaritas sosial.

Dalam konteks globalisasi dan kemajuan digital, ekonomi Islam terus menunjukkan relevansi dan daya adaptasinya melalui pengembangan inovasi keuangan syariah yang tetap berpijak pada prinsip moral. Meski demikian, penerapannya masih menghadapi hambatan, seperti rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, ketidaksamaan regulasi antarnegara, serta kuatnya dominasi sistem kapitalisme konvensional. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, lembaga keuangan, institusi pendidikan, dan kerja sama internasional untuk memperkuat ekosistem ekonomi Islam yang berdaya saing dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, ekonomi Islam tidak hanya menjadi alternatif bagi sistem kapitalis, tetapi juga menawarkan paradigma ekonomi yang memadukan nilai spiritual,

keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi. Dengan menegakkan prinsip moral dan kemaslahatan bersama, ekonomi Islam berpotensi menjadi landasan bagi tatanan ekonomi global yang lebih adil, inklusif, dan manusiawi

REFERENSI

- Ahmad, M. (2020). Ethical Failures in Modern Capitalism: An Islamic Perspective. *Journal of Islamic Economics Studies*, 8(2), 101–115.
- Amin, M., & Salleh, N. (2024). Strengthening the Islamic Economic Ecosystem: Policy, Education, and Global Synergy. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 12(1), 55–72.
- Arman, M. (2023). Analisis Kelemahan Sistem Kapitalisme Modern dan Relevansi Ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara*, 5(3), 221–234.
- Azzuhri, M., & Fadhil, R. (2022). Maqasid al-Shariah in Modern Islamic Economics: Ethical and Social Dimensions. *Journal of Islamic Social Finance*, 7(1), 33–49.
- Chapra, M. U. (2022). *Islam and the Economic Challenge*. Kuala Lumpur: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Desvianti, D., Safitri, M., Serliana, & Hasan, Z. (2024). The Role of Islamic Economics in Overcoming Economic Inequality and Realizing Development in Indonesia. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i1.16>
- Fadillah, M. I., Supriatono P., & Purnamasari, I. (2024). Islamic Economic Principles: A Critical Review of Capitalism and a Vision for Justice. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 12(2). <https://doi.org/10.33019/equity.v12i2.381>
- Fauzan, A., & Abdullah, R. (2024). Islamic Financial Literacy and Its Role in Sustainable Development. *Journal of Islamic Finance Review*, 9(1), 77–93.
- Fitry, R., & Habibi, A. (2024). Reformasi Sistem Keuangan Islam di Era Globalisasi Digital. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 16(2), 145–162.
- Hasan, Z. (2020). Contemporary Capitalism and the Crisis of Justice: A Critical Review. *Journal of Economic Ethics*, 14(3), 204–219.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2023). *An Introduction to Islamic Economics: Theory and Practice*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Nasution, H., & Karim, A. (2023). The Dominance of Capitalism and the Global Challenges of Islamic Economics. *Global Journal of Islamic Finance*, 11(4), 180–196.
- Nawaf, M., & Irdan, A. (2023). Financial Stability and Ethics in Islamic Banking: Comparative Analysis with Conventional Systems. *Journal of Sharia Economics and Finance*, 9(2), 98–115.
- Omercic, J., Haneef, M. A. B. M., & Mohammed, M. O. (2025). Economic Thought, Foundational Problems of Mainstream Economics and the Alternative of Islamic Economics. *International Journal of Islamic Economics and Finance*. <https://doi.org/10.18196/ijief.3226>
- Pradana, I. (2022). Digital Transformation in Islamic Finance: Challenges and Opportunities in Industry 4.0. *Journal of Islamic Digital Economy*, 3(2), 88–103.
- Prandawa, D., Rahman, H., & Yusuf, S. (2024). Zakat, Waqf, and Sustainable Social Welfare: A Study of Islamic Redistribution Mechanisms. *Journal of Islamic Economic Development*, 10(1), 60–78.
- Rahman, A. (2021). Moral Dimensions of Economic Justice in Islam. *International Review of Islamic Economics*, 6(2), 112–129.

- Reski, M., Fauzan, T., & Ilham, R. (2024). Gig Economy and Ethical Critiques of Capitalism: An Islamic Perspective. *Indonesian Journal of Islamic Economics*, 12(1), 89–104.
- Usmani, M. T. (2019). *An Introduction to Islamic Finance (Revised Edition)*. Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an.
- Wilson, J. (2024). Speculative Finance and Systemic Fragility in the Capitalist Economy. *Journal of Global Economic Studies*, 18(1), 22–41.
- Yusof, N., Hamzah, N., & Latif, S. (2023). Regulatory Challenges in Global Islamic Finance Integration. *Journal of Islamic Financial Policy*, 5(3), 134–150